

Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Online Berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata

Bagus Gunawan¹, Tamaulina Br. Sembiring²

^{1,2} Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 10, 2024

Revised Mei 19, 2024

Accepted Mei 24, 2024

Kata Kunci:

Pasal 1365 KUHperdata,
Transaksi Online,
Ganti Rugi,
Perbuatan Melawan Hukum

Keywords:

Article 1365 Of The Civil Code,
Online Transactions,
Unlawful Acts,
Compensation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal 1365 KUHperdata dalam konteks transaksi online, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual yang menyebabkan kerugian bagi pembeli. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus penipuan transaksi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kasual, dapat diterapkan pada kasus-kasus penipuan dalam jual beli online, sehingga pembeli berhak menuntut ganti rugi kepada penjual.

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of article 1365 of the civil code in the context of online transactions, especially regarding unlawful acts committed by sellers which cause losses to buyers. This study uses a normative juridical method with a case approach. The research results show that the elements of unlawful acts in article 1365, such as unlawful acts, mistakes, losses and casual relationships, can be applied to cases of fraud in online buying and selling, so that buyers have the right to demand compensation.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Bagus Gunawan

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi,
Medan, Indonesia

Email: bagusagus0098@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, transaksi online telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, peningkatan aktivitas jual beli online secara daring ini juga diiringi dengan meningkatnya kasus penipuan dan pelanggaran hak konsumen. Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata (KUHperdata) menyediakan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum [1].

Penipuan dalam transaksi online bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penjual yang tidak mengirim barang setelah pembayaran dilakukan, pengiriman barang palsu atau berkualitas rendah, serta penipuan terkait dengan metode pembayaran. Konsumen sering kali menjadi korban karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam berbelanja online. Selain itu, kelemahan dalam sistem keamanan platform belanja online juga menjadi celah bagi para pelaku kejahatan siber untuk melakukan tindakan penipuan [2].

Pelanggaran hak konsumen tidak hanya terbatas pada penipuan, tetapi juga mencakup perlindungan data pribadi [3]. Banyak platform belanja online yang mengumpulkan data pribadi konsumen untuk keperluan pemasaran tanpa persetujuan yang jelas. Data ini bisa disalahgunakan atau dijual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan konsumen, yang merupakan pelanggaran serius terhadap privasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan dalam transaksi online [4].

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyediakan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, termasuk dalam konteks transaksi online. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, mengharuskan pelakunya untuk memberikan ganti rugi [5]. Dengan adanya dasar hukum ini, konsumen memiliki landasan yang kuat untuk menuntut hak mereka jika menjadi korban penipuan atau pelanggaran dalam transaksi online. Namun, implementasi dan penegakan hukum ini perlu ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen di era digital.

Meskipun transaksi online menawarkan banyak manfaat dan kemudahan, risiko penipuan dan pelanggaran hak konsumen juga meningkat [6]. Penting bagi konsumen untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan tentang cara berbelanja online dengan aman [7]. Selain itu, peran pemerintah dan penyedia platform sangat krusial dalam meningkatkan sistem keamanan dan memastikan perlindungan hak konsumen. Dengan kolaborasi antara konsumen, pemerintah, dan platform digital, diharapkan ekosistem transaksi online dapat menjadi lebih aman dan terpercaya [8].

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat melakukan transaksi jual beli online. E-commerce atau perdagangan elektronik memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa melalui platform online dengan mudah dan cepat [9] [10]. Namun, kemudahan ini tidak jarang diikuti dengan resiko, seperti penipuan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab, pengiriman barang yang tidak sesuai deskripsi, atau bahkan tidak mengirimkan barang sama sekali.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal 1365 dalam konteks transaksi online, mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan bagaimana hukum Indonesia melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi online.

Transaksi online sering kali menghadirkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama dalam membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang dialami oleh konsumen [11]. Study ini juga akan membahas berbagai kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan sebagai ilustrasi penerapan pasal 1365 KUHPperdata dalam praktik.

Pasal 1365 KUHPperdata menjadi instrumen hukum yang penting dalam melindungi konsumen dari tindakan penipuan dalam transaksi online. Pasal ini menyatakan bahwa setiap

perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks transaksi online, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan pasal ini untuk memperoleh ganti rugi [12].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menganalisis penerapan pasal 1365 KUHperdata dalam konteks transaksi online. Metode ini terdiri dari dua pendekatan utama [13]:

1. Deskriptif

- Mengumpulkan data yang relevan mengenai kasus perbuatan melawan hukum transaksi online.
- Menggambarkan secara rinci praktik jual beli online dalam potensi pelanggaran hukum yang terjadi.

2. Analitis

- Menganalisis data yang telah di kumpulkan dengan mengidentifikasi dan mengkaji unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHperdata.
- Melakukan evaluasi terhadap putusan pengadilan yang relevan untuk memahami interpretasi dan penerapan pasal tersebut dalam kasus konkret.

Metode deskriptif analitis ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena yang terjadi [14]. Secara mendalam penelitian ini menganalisis penyebab dan akibat dari perbuatan melawan hukum dalam transaksi online, sehingga menghasilkan pemahaman yang komperensif mengenai penerapan pasal 1365 KUHperdata dalam konteks ini .

2.1 Studi Kasus :

Kasus penipuan pembeli barang elektronik: Seorang konsumen membeli sebuah laptop melalui situs e-commerce. Penjual mengiklankan laptop dengan spesifikasi tertentu, namun setelah pembayaran dilakukan dan barang dikirim, ternyata laptop yang di terima tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di iklan. Konsumen mencoba menghubungi penjual untuk meminta penggantian atau pengembalian dana, namun tidak mendapatkan respon

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

- #### **a) Penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang di iklankan.**

Penjual yang mengirim barang tidak sesuai dengan deskripsi yang diiklankan melakukan pelanggaran hukum yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mewajibkan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Selain itu, tindakan ini juga melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, yang menjamin hak konsumen untuk menerima barang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi dan melaporkan pelanggaran ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui jalur pengadilan.

- b) Penipuan dalam iklan dan penjualan barang yang tidak sesuai merupakan tindakan yang melanggar hukum perdata dan perlindungan konsumen.
Penipuan dalam iklan dan penjualan barang yang tidak sesuai dapat mengakibatkan berbagai implikasi serius, termasuk tanggung jawab hukum berupa gugatan perdata dan sanksi administratif, kerugian reputasi yang signifikan, potensi tuntutan pidana, serta pengawasan dan regulasi yang lebih ketat. Selain itu, dampak ekonominya meliputi penurunan penjualan dan ketidakstabilan pasar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang jujur dan sesuai dengan hukum guna menjaga kepercayaan konsumen dan stabilitas ekonomi [15].
- c) Kesalahan: Penjual dengan sengaja atau karena kelalaian mengirimkan barang yang tidak sesuai.
Penjual yang dengan sengaja atau karena kelalaian mengirimkan barang yang tidak sesuai dapat menghadapi beberapa konsekuensi hukum dan bisnis yang serius. Secara hukum, penjual dapat dikenakan gugatan perdata dari konsumen yang dirugikan, yang berhak menuntut pengembalian uang atau kompensasi atas kerugian yang diderita. Selain itu, penjual dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin usaha oleh badan perlindungan konsumen. Dari sisi bisnis, tindakan ini dapat merusak reputasi penjual, menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen, dan berdampak negatif pada penjualan di masa depan. Di beberapa kasus, jika kesalahan ini terjadi berulang kali atau dalam skala besar, penjual dapat menghadapi investigasi kriminal dan potensi tuntutan pidana. Secara keseluruhan, penting bagi penjual untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar kualitas dan kejujuran dalam menjalankan bisnis untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi tersebut.
- d) Kerugian: Konsumen mengalami kerugian materil karena membayar barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Konsumen yang mengalami kerugian material karena membayar barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan menghadapi beberapa dampak negatif. Pertama, konsumen kehilangan uang yang telah dibayarkan untuk barang yang tidak memenuhi harapan atau kebutuhan mereka. Kedua, mereka mungkin perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari dan membeli produk pengganti yang sesuai, yang dapat meningkatkan beban finansial. Selain itu, kerugian ini juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan frustrasi, serta mengurangi kepercayaan konsumen terhadap penjual atau merek tersebut. Secara keseluruhan, kerugian material ini tidak hanya berdampak pada keuangan konsumen tetapi juga pada persepsi dan kepercayaan mereka terhadap pasar dan para penjual.
- e) Hubungan Kausal: Kerugian yang dialami oleh konsumen adalah akibat langsung dari tindakan penjual yang mengirimkan barang yang salah.
Hubungan kausal antara kerugian yang dialami oleh konsumen dan tindakan penjual yang mengirimkan barang yang salah adalah jelas. Kerugian material yang diderita konsumen, seperti kehilangan uang yang dibayarkan dan biaya tambahan untuk memperoleh barang pengganti, merupakan akibat langsung dari tindakan penjual yang tidak mengirimkan barang sesuai dengan yang dijanjikan. Tanpa tindakan penjual yang salah, kerugian tersebut tidak akan terjadi, sehingga terdapat hubungan sebab-akibat

langsung antara kesalahan penjual dan kerugian konsumen. Hal ini menegaskan tanggung jawab penjual atas kerugian yang timbul akibat tindakannya.

3.1 Analisis Yuridis:

Berdasarkan pasal 1365 KUHperdata, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari penjual karena tindakan penipuan yang dilakukan telah menyebabkan kerugian. Konsumen harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal antara keduanya di pengadilan [16].

3.2 Putusan Pengadilan:

Dalam beberapa kasus serupa yang telah diputus oleh pengadilan, umumnya pengadilan akan mengabulkan tuntutan konsumen jika terbukti bahwa penjual telah melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian. Konsumen berhak mendapatkan penggantian kerugian baik berupa pengembalian dana maupun kompensasi tambahan jika diperlukan.

4. KESIMPULAN

Kasus ini menunjukkan bagaimana pasal 1365 KUHperdata dapat diterapkan dalam konteks transaksi online untuk melindungi konsumen dari tindakan penipuan. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dengan jelas di pengadilan agar konsumen dapat memperoleh ganti rugi yang adil. Penegakan hukum yang tegas dan perlindungan konsumen yang kuat, sangat penting untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan terpercaya

REFERENSI

- [1] Cahyono AS. Pengaruh Media Sosial Terhadap perubahan Masyarakat di Indonesia. Publiciana [Internet]. 2016; Available from: <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>
- [2] Agustanti RD, Setiawan AN. Tindak Pidana penipuan Pada Transaksi E-Commerce di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 2021;19(1).
- [3] Maharani R, Prakoso AL. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. JULR. 2024;7(1):333.
- [4] Angriani P. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Syariah dan Hukum [Internet]. 2021;19(2). Available from: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2463/924/>
- [5] Albabana N. Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking. eshum. 2020;2(1):49–63.
- [6] Rahman I, Sahrul, Mayasari RE, Nurapriyanti T, Yuliana. Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital. JHHWS. 2023;2(08):704–12.
- [7] Rustam MH, Hamler H, Marlina T, Handoko D, Alamsyah R. Peran dan tanggung Jawab Konsumen Untuk Mengcegah Praktik Penipuan Dalam Transaksi Online Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. RLJ. 2023;7(1):1.

- [8] Rosmayati S, Ganesha PP. Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan. Cooperative Jurnal [Internet]. 2023;3(1). Available from: <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/aliansi/article/download/3641/2930>
- [9] Nasution EY, Hariani P, Hasibuan LS, Pradita W. Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. jesya. 2020 Jun 30;3(2):506–19.
- [10] Wijaya O. E-Commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-Undangan. E-Bisnis. 2023;16(1):41–7.
- [11] Idayanti S, Aryani FD. Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian. 2019;7(1).
- [12] Ariyanto B, Purwadi H, Latifah E. Tanggung Jawab Mutlak Penjualan Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring. JRH. 2021;6(1):107–26.
- [13] Sekaran U, Bougie R. Research Methods for Business, A Skill Building Approach (7th Edition). United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd; 2016.
- [14] Rujakat A. Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta: Deepublish; 2018.
- [15] Bustomi A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. 2018;16.
- [16] Syaidatina U, Sugiharto US, Muchsin N. Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Dibeli Dari Pelaku Usaha. 2023;29.